

## BAPPEDA BIREUEN GELAR RAKOR PENANGGULANGAN KEMISKINAN



*acehekspres.com*

**BIREUEN** – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bireuen, Selasa (12/09/2023) menggelar rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Bireuen. Pertemuan dibuka Pj Bupati Bireuen diwakili Sekdakab Bireuen, Ir Ibrahim Ahmad MSsi. Pertemuan berlangsung di aula Bappeda Bireuen dihadiri para kepala dinas, badan, kantor di lingkungan Pemkab Bireuen, akademisi, perwakilan Bappeda Aceh dan berbagai unsur lainnya.

Kepala Bappeda Bireuen, Bob Mizwar SSTP MSi kepada Serambinews.com mengatakan, rapat kordinasi dengan seluruh dinas dan dihadiri unsur lainnya dalam rangka penanggulangan kemiskinan untuk memperkuat fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam program percepatan penurunan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Memperkuat sistem penyediaan dan analisis data untuk memastikan ketetapan pen sasaran program penanggulangan kemiskinan, merumuskan skema, program dan kegiatan spesifik, efektif dan komprehensif untuk mempercepat mengurangi angka kemiskinan.

Pj Bupati Bireuen, Aulia Sofyan PhD dalam sambutannya disampaikan Sekdakab Bireuen, Ir Ibrahim Ahma MSi antara lain mengatakan, pengurangan angka kemiskinan di Bireuen dilakukan melalui strategi dan program antara lain dengan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.

Selain itu dapat dilakukan dengan pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil serta strategi kebijakan program penanggulangan kemiskinan. Ditambahkan, program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.

Melalui rapat koordinasi harap Pj Bupati Bireuen dapat meningkatkan fokus, program-program ditujukan kepada masyarakat miskin agar lebih efektif dan efisien Masyarakat

yang masih berada di bawah kemiskinan dapat lebih diperhatikan dan terbantu. Diakhir sambutan disebutkan, kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan gerakan bersama tidak hanya dilakukan pemerintah saja tetapi juga memerlukan keterlibatan semua pihak selaku pemangku kepentingan

“Dukungan dan kerjasama perlu ditingkatkan dan gerakan pemerintah, dunia usaha, perbankan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat,” ujarnya.

**Sumber berita:**

<https://aceh.tribunnews.com/2023/09/12/bappeda-bireuen-gelar-rakor-penanggulangan-kemiskinan>. Selasa, 12 September 2023.

**Catatan:**

- ❖ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial:
  - a. Pasal 19; Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
  - b. Pasal 20; Penanggulangan kemiskinan ditunjukkan untuk:
    - 1) Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
    - 2) Memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
    - 3) Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
    - 4) Memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.
  - c. Pasal 29; Tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:
    - 1) Mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
    - 2) Melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
    - 3) Memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;

- 4) Memelihara taman makam pahlawan; dan
  - 5) Melestarikan nilai kepahlawanan, keberintisan, dan kesetiakawanan sosial.
- d. Pasal 30; Wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:
- 1) Penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
  - 2) Koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya;
  - 3) Pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
  - 4) Pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
  - 5) Pelestarian nilai kepahlawanan, keberintisan, dan kesetiakawanan sosial.
- ❖ Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan:
- a. Pasal 1 angka 5; Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten/kota.
  - b. Pasal 15; Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TKPK.
  - c. Pasal 16 ayat (2); Di tingkat kabupaten/kota dibentuk TKPK Kabupaten/Kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
  - d. Pasal 17; TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing sekaligus mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai Keputusan Tim Nasional.
  - e. Pasal 19 ayat (1); Keanggotaan TKPK Kabupaten/Kota terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
  - f. Pasal 19 ayat (2); Ketua TKPK Kabupaten/Kota adalah Wakil Bupati/Walikota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
  - g. Pasal 19 ayat (3); Sekretaris TKPK Kabupaten/Kota adalah Kepala Bappeda Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

- h. Pasal 19 ayat (4); Penetapan tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pendanaan TKPK Kabupaten/Kota diatur dengan surat Keputusan Bupati/Walikota dengan memperhatikan Peraturan Presiden Ini.
- i. Pasal 20 ayat (1); Pelaksanaan tugas Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, TKPK Provinsi, dan TKPK Kabupaten/Kota dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
- j. Pasal 20 ayat (2); TKPK Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati/Walikota dan TKPK Provinsi.
- k. Pasal 21 ayat (3); Semua pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

***Disclaimer :***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*